

PAJAK SARANG BURUNG WALET

2014

PERDA KAB. BENGKAYANG NO. 2, LD. 2014/ NO. 2, SETDA KAB. BENGKAYANG : 23 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

- ABSTRAK** :
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 , Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Nama, Objek Dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak, Cara Penghitungan Pajak Dan Wilayah Pemungutan, Masa Pajak/Saat Terutang Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Tata Cara Pemungutan Dan Penetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan, Keberatan Dan Banding, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kadaluwarsa Penagihan, Pembukuan Dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Khusus.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Februari 2014;
 - Penjelasan 7 hlm.

PENANAMAN MODAL

2014

PERDA KAB. BENGKAYANG NO. 3, LD. 2014/ NO.3, SETDA KAB. BENGKAYANG : 14 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL

- ABSTRAK** :
- bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah yang bertujuan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, menopang pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja agar terwujud iklim investasi yang kondusif dengan menjadikan Kabupaten Bengkayang sebagai salah satu daerah tujuan yang menarik untuk penanaman modal.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Asas, Tujuan Dan Sasaran, Kebijakan Dasar Penanaman Modal Daerah, Bentuk Badan Usaha Dan Kedudukan, Bidang Usaha Dan Pengembangan Usaha, Perlakuan Terhadap Penanam Modal, Hak, Kewajiban, Tanggung Jawab Dan Larangan, Perizinan Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Insentif Daerah Dan Kemudahan Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, Jangka Waktu Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan, Pengembangan Promosi Dan Kerjasama Penanaman Modal, Pengendalian Penanaman Modal, Peran Serta Masyarakat, Koordinasi Penanaman Modal, Pengolahan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Penyelesaian Sengketa.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Mei 2014;
 - Penjelasan 7 hlm.

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

2014

PERDA KAB. BENGKAYANG NO. 4, LD. 2014/ NO.4, SETDA KAB. BENGKAYANG : 17 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

- ABSTRAK** :
- bahwa sistem pelayanan untuk peningkatan kesejahteraan yang ada dirasakan kurang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga diperlukan upaya pengembangan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Peningkatan kesejahteraan Lansia didasarkan pada prinsip-prinsip kemandirian, keperansertaan, kepedulian, pengembangan diri dan kemartabatan. Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada Lansia untuk :
 - a. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan;
 - b. memperoleh pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Mei 2014;
 - Penjelasan 8 hlm.

HARI JADI KABUPATEN BENGKAYANG

2014

PERDA KAB. BENGKAYANG NO. 5, LD. 2014/ NO.5, SETDA KAB. BENGKAYANG : 3 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KABUPATEN BENGKAYANG

- ABSTRAK** :
- bahwa sejak diresmikannya Kabupaten Bengkayang adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkayang pada tanggal 27 April 1999 sehingga perlu diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bengkayang.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Hari Jadi Kabupaten Bengkayang wajib diperingati oleh Pemerintahan Kabupaten Bengkayang beserta Masyarakat di Kabupaten Bengkayang pada setiap tahunnya yang jatuh pada tanggal 27 April dan wajib menyelenggarakan upacara bendera. Pembiayaan peringatan Hari Jadi Kabupaten Bengkayang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Mei 2014;
 - Penjelasan 2 hlm.

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

2014

PERDA KAB. BENGKAYANG NO. 8, LD. 2014/ NO.8, SETDA KAB. BENGKAYANG : 23 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

- ABSTRAK** :
- bahwa penataan organisasi perangkat daerah diarahkan untuk menciptakan organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 September 2014;
 - Hal-Hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian paling lambat 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan;
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 13

Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang masih tetap berlaku;

- Peraturan Bupati yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada, tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- Penjelasan 2 hlm.

KEPARIWISATAAN

2014

PERDA KAB. BENGKAYANG NO. 9, LD. 2014/ NO.9, SETDA KAB. BENGKAYANG : 39 HLM.

KEPARIWISATAAN

- ABSTRAK** :
- bahwa perkembangan kepariwisataan memegang peranan penting dalam peningkatan pembangunan yang berkelanjutan, terpadu dan bertanggung jawab yang dilandasi oleh norma-norma agama, nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dan berwawasan lingkungan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 .
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.

Catatan

- | : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 September 2014;
- | – Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- | – Penjelasan 25 hlm.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

2014

PERDA KAB. BENGKAYANG NO. 11, LD. 2014/ NO.11, SETDA KAB. BENGKAYANG : 9 HLM.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

- ABSTRAK** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar perusahaan yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan usaha perusahaan di Kabupaten Bengkayang diperlukan adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005, Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dimaksudkan untuk memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta menyiapkan diri untuk memenuhi standar internasional terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di daerah.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 September 2014;
 - Forum pelaksana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Daerah ini;
 - Program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang sudah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini dapat terus dilaksanakan sampai berakhirnya tahun berjalan, dan selanjutnya menyesuaikan dengan peraturan daerah ini;
 - Penjelasan 3 hlm.

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

2014

PERDA KAB. BENGKAYANG NO. 12, LD. 2014/ NO.12, SETDA KAB. BENGKAYANG : 14 HLM.

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

- ABSTRAK** :
- bahwa pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan, perawatan, dan dukungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia kepada orang yang mengidap HIV dan AIDS serta keluarganya.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PER/MENKO/ KESRA/II/2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Kegiatan promosi/penyuluhan dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan. Kegiatan konseling dilakukan dalam bentuk konseling pra testing dan konseling pasca testing. Penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan serta dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, media massa dan dunia usaha serta disesuaikan dengan norma/kaidah yang berlaku di masyarakat.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 September 2014;
 - Penjelasan 5 hlm.